



PUTUSAN

Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 6XXX1, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 9 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I.**, advokat yang berkantor di Jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor 1A, Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 498/S.Kuasa/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

**Penggugat;**

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK. 6XXX2, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 1 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rustam Halim, S.H., M.A.P.**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 yang telah terdaftar di register

Halaman 1 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor  
437/S.Kuasa/IX/2023 tanggal 20 September 2023;

## Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan register Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 5 September 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2002, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/29/IV/2010 tertanggal 07 Mei 2002;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - XXX, Perempuan, Lahir 21 April 2003 (umur 20 tahun);
  - XXX XXX, Perempuan, Lahir 23 Januari 2011 (umur 12 tahun);
  - XXX XXX XXX, Perempuan, Lahir 08 Januari 2015 (umur 16 tahun);

Yang ketiganya saat ini berada dibawah pengasuhan dari Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di alamat Desa XXX, Kecamatan XXX sampai tahun 2004, setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Jl. XXX XXX sementara Tergugat tetap tinggal bersama di desa XXX, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas hingga sekarang ini;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis hanya selama kurang lebih 9 tahun setelah itu sering diwarnai dengan perselisihan, pertengkaran dan perpecahan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak percaya lagi dalam hal keuangan dengan Penggugat dan segala macam harta benda seperti BPKB kendaraan, dan rekening tabungan yang mana merupakan harta milik bersama diamankan di rumah orang tua Tergugat, yang mana semakin membuat sakit hati Penggugat karena tidak dipercayai lagi sebagai seorang Istri;
- Bahwa Tergugat memiliki kelainan dalam hal seksualitas dan sudah sering dinasihati tetapi tidak pernah mau mencoba untuk memperbaiki, dan pergi untuk berobat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah yang cukup semenjak Juli 2023, sehingga Penggugat harus berusaha mencari uang tambahan untuk mengurus rumah tangga;

5. Bahwa Puncaknya, sehabis lebaran Idul Fitri Penggugat pergi dan membawa semua harta benda seperti kendaraan, dan menyimpan rekening tabungan di rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak dipercaya lagi sebagai seorang Istri, dan kemudian Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah yang cukup secara lahir dan batin hingga saat ini;

6. Bahwa dari kejadian sebagaimana diatas, Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup dan membina rumah tangga dengan Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan Tergugat juga didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga telah ditempuh mediasi dengan mediator **Tio Feby Ahmad, S.H.I.**, mediator Hakim di Pengadilan Agama Ketapang, namun sesuai laporan hasil mediasi, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) memang benar sehingga Tergugat tidak perlu membantahnya;
2. Bahwa poin 4 (empat) gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis selama 9 (sembilan) tahun, menurut Tergugat dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah mengada-ngada dan sangat berlebihan sebab percekocokan rumah tangga baru sekitar 6 (enam) bulan ini saja. Kalaupun ada percekocokan adalah hal yang biasa dalam rumah tangga dan itupun segera dituntaskan (tidak berlarut-larut);

2.1. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian dikarenakan Tergugat tidak percaya sama Penggugat sebagai seorang istri dalam hal keuangan, semisal surat menyurat dan buku rekening diamankan / ditiptkan di rumah orangtua Tergugat. Memang benar Tergugat telah menyimpan surat-menyurat antara lain sertifikat maupun buku rekening bank ke rumah orangtua

*Halaman 4 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp*



Tergugat karena khawatir dengan pernyataan Penggugat yang pernah mengatakan kepada keluarga Tergugat, yang intinya sekiranya Tergugat tidak ada harta maka sejak dulu sudah diceraikan oleh Penggugat. Artinya Penggugat sudah memiliki niat jahat dalam membina rumah tangga sebab Penggugat dapat bertahan dikarenakan Tergugat masih memiliki harta. Sikap ini menurut Penggugat sudah secara jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat dalam membina rumah tangga;

2.2. Bahwa dalam gugatan, Penggugat memberikan alasan hendak berpisah karena Tergugat memiliki kelainan seksual dan tidak mau dinasehati untuk berobat. Menurut Tergugat, dalil tersebut mengada-ngada sebab sampai saat ini kehidupan seksualitas Tergugat normal-normal saja. Untuk menuding Tergugat tidak normal dalam seksualitas sesungguhnya Tergugat tidak asal bicara dan mengumbar kepada orang lain melainkan harus ada bukti medis sebab yang tahu kehidupan seksualitas hanya Tergugat dan Penggugat saja yang tahu;

2.3. Bahwa dalam gugatan, Penggugat mendalilkan alasan berpisah karena Tergugat tidak memberi nafkah adalah mengada-ngada dan cenderung fitnah. Dari mulai perkawinan sampai saat ini nafkah selalu diberikan secara utuh bahkan lebih. Tergugat bekerja dan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain nafkah kebutuhan sehari-hari, Tergugat membelikan perhiasan emas kepada Penggugat. Demikian keperluan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak. Kalaupun dikatakan untuk melanjutkan kehidupan dikarenakan nafkah tidak diberikan Penggugat harus bekerja menurut Tergugat tindakan Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagai modus hanya mencari-cari alasan dan kesalahan Tergugat saja. Selain itu, Penggugat mencari waktu senggang untuk bersenang-senang dengan kawan-kawannya. Hingga saat ini Penggugat sering berkumpul sama

*Halaman 5 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp*



teman-temannya dalam waktu lama. Penggugat tidak menyadari jika tindakannya tersebut akan menghancurkan rumah tangganya sendiri;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat dikatakan sehabis lebaran tahun 2023 semua barang / benda dan kendaraan disimpan oleh Tergugat ke rumah orangtua Tergugat memang benar, akan tetapi Tergugat punya alasan kuat sebab jika disimpan di rumah Tergugat khawatir tidak dijaga oleh Penggugat. Tindakan Tergugat sesungguhnya dalam rangka menjaga keamanan barang / benda dan kendaraan milik Tergugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat sangat sumir dikarenakan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah. Tergugat tidak berada di rumah dikarenakan Tergugat bekerja di Air Upas. Tatkala ada waktu senggang, Tergugat pulang ke rumah. Hingga saat ini Tergugat juga masih memberikan nafkah lahir dan batin layaknya suami istri;

5. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Isi surat tersebut sebagaimana poin B "Dalam Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka (1). Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan / atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah 12 (dua) belas bulan". Faktanya, Tergugat masih memberikan nafkah berupa kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak serta nafkah batin;

6. Bahwa sebagaimana point 2 (dua) disebutkan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Faktanya, sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih satu

*Halaman 6 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp*



rumah dan masih menjalankan hubungan layaknya suami istri sehingga dengan demikian sangat patut kiranya gugatan Penggugat harus ditolak; Berdasarkan jawaban di atas, Tergugat memohon kepada Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana tertulis dalam Eksepsinya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa Penggugat dalam agenda mediasi secara langsung telah berbicara dengan Tergugat yang difasilitasi oleh Hakim Mediator. Sehingga proses mediasi dan persidangan pertama telah berjalan sesuai hukum acara yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sering bertengkar dan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat sehingga pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama kurang lebih 6 tahun dan menikah kembali pada tahun 2011;
5. Bahwa Penggugat tidak mengada-ngada memang kenyataannya setelah kembali hidup bersama keharmonisan rumah tangga Penggugat

Halaman 7 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



dan Tergugat hanya berlangsung selama 9 tahun sampai tahun 2020 setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan didalam gugatan Penggugat sebelumnya;

6. Bahwa pada jawaban Tergugat poin 2.1 yang mengatakan Penggugat memiliki niat jahat dalam membina rumah tangga sama sekali tidak benar, Penggugat tidak pernah berniat jahat, buktinya walaupun sekarang Tergugat masih berharta tetap Penggugat gugat karena alasan Penggugat mengajukan perceraian bukan masalah harta tetapi Penggugat merasa tidak terpenuhi nafkah batin dari Tergugat sejak tahun 2020 dan Penggugat merasa sudah tidak dihargai dan dipercayai oleh Tergugat;

7. Bahwa masalah kelainan seksualitas yang Penggugat sampaikan dalam gugatan Penggugat itu benar adanya. Penggugat tidak ada maksud untuk menuduh Tergugat, Penggugat memang tidak bisa memberikan bukti secara medis namun yang Penggugat rasakan selama 3 tahun terakhir adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin selayaknya sebelum Tergugat mengalami kelainan tersebut. Tergugat telah mengakui kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat tidak normal bahkan pada saat mediasi Tergugat juga mengakui hal tersebut;

8. Bahwa saya mengakui bahwa Tergugat memberi nafkah lahir sejak kembali hidup bersama sampai bulan Juli 2023, setelah itu Tergugat hanya memberi nafkah untuk anak sedangkan Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat;

9. Bahwa memang benar kami masih hidup bersama namun sejak 3 tahun lalu Penggugat tidak merasakan keharmonisan lagi karena tidak mendapatkan nafkah batin secara layak dan sejak Juli 2023 Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat keberatan atas jawaban Tergugat yang mengatakan Penggugat bekerja sebagai ART dengan gaji Rp 500.000 hanya modus dan mencari kesalahan Tergugat, nyatanya Penggugat bekerja memang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat yang sejak Juli 2023 tidak pernah mendapat nafkah lahir dari Tergugat;

*Halaman 8 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula perihal alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dimana akan Penggugat buktikan nanti saat agenda Pembuktian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang dengan perkara No. 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan **duplik** secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Replik Penggugat poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) Tergugat tidak perlu untuk membantahnya;
2. Bahwa poin 4 (empat) Replik Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik dan berpisah selama 6 (enam) tahun serta menikah kembali pada tahun 2011 adalah tidak benar. Logikanya sekiranya tidak merasakan kebahagiaan hidup berumah tangga dengan Tergugat mengapa sejak 2014 atau 9 (sembilan) tahun yang lalu, Penggugat tidak melakukan gugatan perceraian. Mengapa baru sekarang ?. Untuk majelis ketahui sampai sekarang nafkah lahir dan batin masih diberikan oleh Penggugat. Adalah sikap mendua (tidak konsisten) dari Penggugat dikatakan pada surat gugatan alasan menggugat karena alasan tidak adanya nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat akan tetapi dalam Repliknya, Penggugat justru tidak mempermasalahkan tentang nafkah lahir;
3. Bahwa sebagaimana poin 6 (enam) Replik Penggugat alasan dikarenakan Tergugat tidak percaya sama Penggugat sebagai seorang

Halaman 9 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



istri dalam hal keuangan, semisal surat menyurat dan buku rekening diamankan / ditiptkan di rumah orangtua Tergugat. Memang benar Tergugat telah menyimpan surat-menyurat antara lain sertifikat maupun buku rekening bank ke rumah orangtua Tergugat karena khawatir dengan pernyataan Penggugat yang pernah mengatakan kepada keluarga Tergugat, yang intinya sekiranya Tergugat tidak ada harta maka sejak dulu sudah diceraikan oleh Penggugat. Artinya Penggugat sudah memiliki niat jahat dalam membina rumah tangga sebab Penggugat dapat bertahan dikarenakan Tergugat masih memiliki harta. Sikap ini menurut Penggugat sudah secara jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat dalam membina rumah tangga;

4. Bahwa sebagaimana poin 7 (tujuh) Replik Penggugat, Penggugat memberikan alasan hendak berpisah karena Tergugat memiliki kelainan seksual dan tidak mau dinasehati untuk berobat. Menurut Tergugat, dalil tersebut mengada-ngada sebab sampai saat ini kehidupan seksualitas Tergugat normal-normal saja. Untuk menuding Tergugat tidak normal dalam seksualitas sesungguhnya Tergugat tidak asal bicara dan mengumbar kepada orang lain melainkan harus ada bukti medis sebab yang tahu kehidupan seksualitas hanya Tergugat dan Penggugat saja yang tahu. Tidak benar Tergugat pernah memberi tahu kepada keluarga Tergugat perihal adanya kelainan seksual dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

5. Bahwa sebagaimana poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) tidak benar Tergugat hanya memberi nafkah hanya kepada anak melainkan setiap minggu Tergugat memberi nafkah. Dalam bulan Oktober ini saja sudah dua kali memberi nafkah sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Belum lagi keperluan Pendidikan buat anak-anak.

6. Bahwa sebagaimana poin 10 (sepuluh) Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) dan dibayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menurut Tergugat memang Tindakan tersebut merupakan modus, hanya mencari perhatian dan menguatkan dalil rumah tangga versinya adalah kekurangan nafkah. Tergugat masih mampu memberi nafkah

*Halaman 10 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp*



sehari-hari sebab Tergugat bekerja, bukan pengangguran. Dari mulai perkawinan sampai saat ini nafkah selalu diberikan secara utuh bahkan lebih. Tergugat bekerja dan bertanggungjawab memenuhi Kebutuhan rumah tangga. Selain nafkah kebutuhan sehari-hari, Tergugat membelikan perhiasan emas kepada Penggugat. Penggugat mencari waktu senggang untuk bersenang-senang dengan kawan-kawannya. Hingga saat ini Penggugat sering berkumpul sama teman-temannya dalam waktu lama. Penggugat tidak menyadari jika tindakannya tersebut akan menghancurkan rumah tangganya sendiri;

7. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Isi surat tersebut sebagaimana poin B "Dalam Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka (1). Perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan / atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah 12 (dua) belas bulan". Faktanya, Tergugat masih memberikan nafkah berupa kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak serta nafkah batin;

8. Bahwa Tergugat tetap berpedoman sebagaimana point 2 (dua) disebutkan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Faktanya, sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih satu rumah dan masih menjalankan hubungan layaknya suami istri sehingga dengan demikian sangat patut kiranya gugatan Penggugat harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban di atas, Tergugat memohon kepada Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima Duplik Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/29/IV/2010 tanggal 28 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode **P**;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI P 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan telah dikaruniai tiga anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan satu bulan terakhir saksi berkunjung setiap minggu;
- Bahwa saat saksi berkunjung sering kali Tergugat tidak ada di rumah, karena Tergugat bekerja sebagai tukang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak dua tahun lalu;

Halaman 12 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



- Bahwa saksi dan keluarga yang lain pernah beberapa kali memusyawarahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pengakuan Penggugat kepada saksi karena seksualitas Tergugat tidak normal dan saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat dan ingin berusaha berobat, bahkan saksi juga pernah mencari obat tradisional untuk Tergugat;
- Bahwa pengakuan Tergugat kepada saksi, Tergugat alat kelaminnya cepat lemah ketika bangun cepat mengecil dan cepat keluar dan Tergugat sering kali minta saran kepada saksi untuk berobat, namun tidak ada kesempatan untuk berobat karena Tergugat sibuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak bulan September 2023 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Oktober 2023 Tergugat mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendidikan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah nafkah lahir karena dalam musyawarah tidak pernah dibahas;
- Bahwa pihak keluarga terakhir musyawarah pada bulan September 2023 sebelum persidangan pertama untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. **SAKSI P 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan telah dikaruniai tiga anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tiga tahun terakhir karena telah berselisih dan bertengkar;

Halaman 13 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



- Bahwa saksi sering kali berkunjung dan pernah tiga kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat cek-cok saat berkunjung karena masalah batin/Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa Tergugat pernah mengaku kepada saksi bahwa Tergugat lemah syahwat dan terakhir mengaku pada bulan Oktober 2023 (sebulan lalu), bahkan minta nasehat kepada saksi dan telah menyarankan kepada Tergugat agar segera berobat;
- Bahwa sebelum berangkat sidang, saksi mampir ke rumah Penggugat dan saksi tidak melihat Tergugat di rumahnya karena bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih hidup serumah akan tetapi sudah tidak saling bertegur sapa/komunikasi tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berkali-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi menasehati keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh praktek dokter umum dr. XXX tanggal 31 Oktober 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode T;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai agamanya, sebagai berikut:

**1. SAKSI T 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Jalan XXX XX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat sebagai suami-istri karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih harmonis karena keduanya masih serumah;



- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada lebaran adha tahun ini;
- Bahwa saksi hampir tiap minggu melewati rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Tergugat di rumah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dan saksi tidak mengetahui Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa tidak pernah mengetahui adanya musyawarah keluarga mengenai rumah tangga Penggugat;

2. **SAKSI T 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat sebagai suami-istri karena saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih harmonis;
- Bahwa Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat, di mana dua minggu lalu saat Tergugat pulang kerja ke rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat hanya sesekali seperti ketika lebaran atau acara keluarga dan terakhir berkunjung dua minggu lalu mengambil sawit ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan/pemborong;
- Bahwa tidak mengetahui masalah hubungan seksualitas antara Tergugat dan Penggugat dan tidak pernah mengetahui adanya musyawarah keluarga antara Tergugat dan Penggugat;

Halaman 15 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti yang diajukannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I.**, advokat yang berkantor di Jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor 1A, Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 498/S.Kuasa/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat memberikan kuasa kepada **Rustam Halim, S.H., M.A.P.**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 437/S.Kuasa/IX/2023 tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya dan Tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang

*Halaman 16 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 09 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015;

## **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide*, petitum angka 2);

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 17 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) di luar persidangan melalui mediator **Tio Feby Ahmad, S.H.I.**, akan tetapi dalam laporan hasil mediasi, bahwa mediasi tidak berhasil;

## Pertimbangan Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam agenda jawab-jinawab telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang bagian lengkapnya telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan adalah sebagai alat bukti kuat dan mengikat sehingga apa yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sebagai telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam sengketa perkawinan meskipun sebagian dalil gugatan telah diakui oleh pihak lawan akan tetapi karena perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang suci dan sakral maka Penggugat tetap dibebani pembuktian oleh karenanya wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan sanggahannya;

Halaman 18 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



### Pertimbangan Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau tidak?;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (**P**) dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat bertanda **P** yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang. Majelis Hakim menilai bukti **P** merupakan akta *otentik* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan *absolut* dan *legal standing* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI P 1** (adik ipar Penggugat) dan **SAKSI P 2** (kakak kandung Penggugat), telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan telah dikaruniai tiga anak, adalah fakta yang dilihat, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua sama-sama sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Dan saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak dua tahun lalu, karena pengakuan Tergugat kepada saksi, Tergugat alat kelaminnya cepat lemah ketika bangun cepat mengecil dan cepat keluar dan Tergugat sering kali minta saran kepada saksi untuk berobat, namun tidak ada kesempatan untuk berobat karena Tergugat sibuk bekerja dan sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar hingga sekarang, sedangkan saksi kedua juga pernah tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat sedang cek-cok karena masalah batin/Tergugat lemah syahwat yang telah diakui oleh Tergugat bahkan saksi telah menyarankan Tergugat agar berobat dan keduanya saat ini tidak terjalin komunikasi dengan baik, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan/yang dialami saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain

*Halaman 20 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui pihak keluarga dan saksi-saksi telah berusaha beberapa kali bermusyawarah dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain, sehingga tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

## **Pertimbangan Pembuktian Tergugat**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda **T** dan dua orang saksi di persidangan yang bernama **SAKSI T 1** (adik kandung Tergugat) dan **SAKSI T 2** (adik ipar Tergugat) sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T** yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai

Halaman 21 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketentuan Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti T tersebut diperoleh keterangan bahwa Tergugat sakit dan perlu beristirahat selama dua hari dari tanggal 31 Oktober 2023 s.d. 1 November 2023. Majelis Hakim menilai secara materiil tidak relevan dengan bantahan dan dalil gugatan Penggugat, maka terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dan pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih harmonis karena masih hidup bersama dalam satu rumah dan kedua saksi tidak pernah mengetahui ada permasalahan mengenai Tergugat lemah syahwat dan saksi jarang berkunjung ke rumah Tergugat dan tidak mengetahui adanya musyawarah keluarga. Walaupun kedua saksi Tergugat tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat akan tetapi kedua saksi jarang berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat. Majelis Hakim menilai terhadap saksi tersebut pantas saja kedua saksi tidak mengetahui adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena keduanya jarang berkunjung dan bahkan setahun sekali saat lebaran saja dan hanya keperluan mengantar barang. Oleh karenanya keterangan saksi Tergugat tidak mematahkan dalil gugatan Penggugat dan dua orang saksi dari Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 7 Mei 2002;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 22 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80). Penggugat sebagai seorang istri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua tahun lalu hingga pada bulan September 2023 diadakan musyawarah keluarga yang disebabkan karena Tergugat lemah syahwat yang juga diakui oleh Tergugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha berkali-kali bermusyawarah,

Halaman 23 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati, dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, dan juga telah diperintahkan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Ketapang namun juga tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari *kemadharatan* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 24 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, tanpa melihat apa dan siapa penyebabnya, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak dan pecah (*broken marriage*), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisirumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 huruf (b) menetapkan bahwa perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam)

Halaman 25 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali meskipun keduanya masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan. Dan sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

## Pertimbangan Biaya Berkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 26 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Rabu, tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reni Lediaty, S.Sos., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Reni Lediaty, S.Sos., S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 340.000,00

Halaman 27 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |      |            |
|------------|------|------------|
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah     | : Rp | 485.000,00 |

Terbilang : empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Halaman 28 dari 28. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)